



PENETAPAN
Nomor 879/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

SISILIAWATI, Jenis Kelamin: Perempuan, No NIK : 3172045009760008, No KK : 3172041201095181, TTL : Jakarta 10 September 1976, Usia: 48 Tahun, Pekerjaan: Perawat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Theodora Amfotis, S.H, Yohana Oematan, S.H, A Habib Amanatullah Rahdar, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Theodora Law Office and Associates, yang beralamat , di Jalan Pejagalan No 141/1E RT 015/RW 02 Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat DKI Jakarta 10730 yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 29 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor 879/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Membaca Penetapan No. 879/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, tertanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 879/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, tertanggal 18 Desember 2024, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari: Rabu, tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Relas Panggilan Sidang kepada Pemohon, tertanggal 18 Desember 2024 telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mencabut surat permohonannya secara lisan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidanganya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara permohonan Nomor 879/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr. tersebut, dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hasmy, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 879/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2024, putusan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budhyawan Kristianto, S.H..

Hasmy, S.H.

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);